

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan negara. Melalui proses pendidikan akan menjadikan seseorang semakin memiliki makna, baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat yang akan mengantarkannya menjadi sumber daya manusia yang kompetitif. Mengingat manfaat pendidikan yang sangat luas dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di segala bidang, maka pendidikan telah menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat sejak Indonesia merdeka. Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk meningkatkan layanan pendidikan agar semakin berkualitas dari waktu ke waktu dan pendidikan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut telah dan terus dilakukan, mulai dari berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, sampai dengan peningkatan mutu manajemen sekolah. Upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat pendidikan dengan berbagai hal, termasuk peningkatan anggaran pendidikan 20 persen sebagai amanat Undang-undang Dasar, secara eksplisit pelaksanaan pendidikan tidak lagi hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, tetapi juga sudah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

Program BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar 9 tahun. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sedangkan pada ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Konsekwensi dari amanat undang-undang tersebut, maka pada tahun 2005 pemerintah menyelenggarakan program bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Dijelaskan dalam PP Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Melalui program ini pemerintah memberikan dana ke sekolah-sekolah yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan peserta program.

Berdasarkan Juknis Pelaksanaan BOS pada Madrasah tahun 2019 bahwa secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban

masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu dan secara khusus program BOS Bertujuan untuk :

1. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta.
2. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri, MTs negeri dan MA Negeri.
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.

Besarnya biaya satuan dana BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan peserta program. Sekolah yang dicakup dalam program ini adalah SD/ MI dan SMP/MTs, baik negeri maupun swasta. Adanya Program BOS bukan berarti berhentinya permasalahan pendidikan, namun memunculkan masalah baru terkait dengan penyelewengan, dan ketidak efektifan pengelolaan dana BOS. Tujuan baik pemerintah, jika tidak diimbangi dengan sistem yang ada maka dapat menjadi bumerang dan menghasilkan masalah baru. Untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana BOS di tingkat sekolah perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan program. Mulyasa mengemukakan bahwa “Evaluasi atau evaluation involves auditing adalah pertanggungjawaban keuangan sekolah menyangkut

seluruh pengeluaran dana sekolah dalam kaitannya dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”.

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan pengelolaan dana BOS, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hariswati (2019) mengenai analisa akuntabilitas dan transparansi tentang implementasi kebijakan pengelolaan BOS.

Melalui penelitian tersebut ditemukan beberapa hasil pertama, adanya kendala tidak diaturnya hak dan kewajiban sekolah swasta dalam hal perpajakan. Kedua, adanya skala prioritas tingkat kepentingan akuntabilitas antara bendahara dan kepala madrasah mempunyai nilai yang berbeda sehingga menimbulkan konflik kepentingan.

MTs NU Al-Mustaqim adalah salah satu lembaga pendidikan yang sudah mendapatkan dana BOS, dengan adanya dana BOS diharapkan mampu menunjang dan memudahkan proses pelaksanaan pendidikan. Namun dalam perkembangannya masih ada masalah yang mesti dibenahi seperti akurasi dalam realisasinya masih kurang tepat, sehingga dana yang digunakan belum efektif.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Madrasah Tsanawiyah NU Al-Mustaqim Tahun 2019**”. Penulis berharap selain dapat menganalisis pengelolaan dana BOS disekolah juga dapat mengetahui kebijakan daerah mengenai penggunaan dana BOS tersebut.

1.2. Ruang Lingkup Masalah

Semua masalah sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya perlu diungkap dalam upaya membantu sekolah menentukan langkah dan mekanisme yang tepat dalam pengelolaan penggunaan dana BOS agar lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan partisipasi pendidikan, sehingga tujuan dan sasaran program tercapai sesuai target yang telah ditentukan. Karena masalah-masalah yang ditemukan di lapangan sangat kompleks, sulit bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang mencakup semua masalah yang ditemukan. Namun begitu peneliti akan mencoba mengungkap seoptimal mungkin masalah yang ada di lapangan dengan mengelompokkan menjadi empat aspek.

Pertama, dari sisi perencanaan sekolah proses penyusunan RKAM sebagai bentuk perencanaan penggunaan dana BOS dan dana lainnya, serta keterlibatan masing-masing komponen sekolah dalam penyusunan RKAM. Kedua, dari sisi pelaksanaan pengelolaan dana pemanfaatan dana BOS dalam pembiayaan pendidikan. Ketiga, dari sisi pengawasan dan evaluasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Keempat, dari sisi pelaporan, bagaimana bentuk pelaporan dan kepada pihak mana saja pengelola dana BOS menyampaikan laporannya.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana perencanaan pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MTs NU Al-Mustaqim Tahun 2019 ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan dan akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs NU Al-Mustaqim Tahun 2019 ?
3. Bagaimana evaluasi, pengawasan pembiayaan dan transparansi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs NU Al-Mustaqim Tahun 2019 ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diinginkan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perencanaan pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs NU Al-Mustaqim Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan dan akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs NU Al-Mustaqim Tahun 2019.

3. Untuk mengetahui evaluasi, pengawasan pembiayaan dan transparansi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs NU Al-Mustaqim Tahun 2019.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi, sebagai berikut :

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan dana BOS Madrasah. Selain itu, penelitian juga dapat digunakan sebagai literatur dalam pelaksanaan penelitian yang relevan di masa yang akan datang.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Diharapkan untuk lebih mengetahui secara mendalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan untuk peningkatan kualitas pengawasan pengelolaan dan buku panduan pelaksanaan

Pengelolaan Dana BOS.

3. Bagi pihak sekolah penerima Dana BOS

Diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan lebih transparan dalam Pengelolaan Dana BOS.

4. Bagi Komite Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai peran Komite Sekolah dalam Pengelolaan Dana BOS.

5. Bagi Orang Tua Siswa dan Masyarakat

Memberikan pengetahuan agar masyarakat mampu menganalisis apakah Pengelolaan Dana BOS sudah wajar atau tidak.

